

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Restrukturisasi

a. Pengertian Restrukturisasi

Dalam rangka meminimalisasi risiko kerugian, bank syariah berkewajiban untuk menjaga kualitas pembiayaan salah satunya yaitu melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah. Pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan di bank syariah berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Restrukturisasi merupakan kebijakan yang memberikan pembiayaan tambahan baru bagi debitur yang memiliki pembiayaan bermasalah sehingga ada penyesuaian pokok pembiayaan dan angsuran berdasarkan piutang yang diterima.⁶ Kebijakan ini dapat dilakukan bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bagi hasil. Selain itu, berlaku juga pada debitur yang memiliki usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi. Tujuan dilakukannya restrukturisasi adalah meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan UUS yang

⁶ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan, Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 127.

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.⁷ Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi penurunan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.⁸

Berdasarkan Pasal 46 ayat (3) PBI No. 8/21/PBI/2006 upaya dan mekanisme restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain untuk *murabahah* bisa dilakukan dengan memberi potongan dari total kewajiban pembayaran, penjadwalan kembali, dan konversi akad *murabahah* yang dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berlaku. Restrukturisasi dapat dilakukan melalui :

- a) *Reschedulling* (penjadwalan kembali) merupakan strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan

⁷ Pasal 1 ayat (7) PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan UUS.

⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 85.

perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan.

- b) *Reconditioning* (persyaratan kembali) merupakan strategi penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pelunasan seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan.
- c) *Restructuring* (penataan kembali) merupakan strategi penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah persyaratan yang dapat dilakukan dengan perubahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.⁹

b. Ketentuan Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam mengimplementasikan restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan secara bersamaan seperti pelaksanaan *reschedulling* dan *reconditioning*, pelaksanaan *reschedulling* dan *restructuring*, maupun pelaksanaan ketiganya secara bersamaan. Untuk nasabah yang berhak pembiayaannya dapat direstrukturisasi oleh bank adalah sebagai berikut:

⁹ Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), hlm. 361.

- a) Nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajiban;
- b) Nasabah memiliki i'tikad baik untuk membayar;
- c) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

Menurut Ikatan Bankit Indonesia (IBI) dalam hal penyelamatan pembiayaan bermasalah bank tidak diperbolehkan melakukan restrukturisasi dengan;

- 1) Menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan;
- 2) Menghindari adanya peningkatan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif); dan
- 3) Menghindari penghentian pengakuan pendapatan secara akrual.

Dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 10, dan pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan melalui permohonan secara tertulis oleh nasabah;

- b. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran kewajiban
 - 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c. Restrukturisasi pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran kewajiban.
 - 2) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- d. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.
- e. Restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, hanya dapat dilakukan 1 kali dan apabila lebih dari 1 kali, maka dapat digolongkan paling tinggi kurang lancar.
- f. Perbatasan restrukturisasi pembiayaan ini tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan nisbah atau

perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

- g. Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.
- h. Restrukturisasi pembiayaan diterapkan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlaku.
- i. Bank Syariah dan UUS wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis mengenai restukturisasi pembiayaan, termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restukturisasi atas pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- j. Bank Syariah dan UUS wajib melaporkan restukturisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia.

Adapun landasan syariah tentang upaya restrukturisasi pembiayaan dalam Surah al-Baqarah ayat 280;

وَإِذَا كَانَ دُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruhnya) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(QS. al-Baqarah: 280)¹⁰

¹⁰ QS. al-Baqarah (2):280

c. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan di masa pandemic covid-19, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tatacara Restrukturisasi Pembiayaan

Akad	<i>Reschedulling</i>	<i>Reconditioning</i>	<i>Restructuring</i>			
			Tambah Dana	Akad Baru	Surat Berharga Syariah	Penyertaan Modal
<i>Murabahah dan Istishna'</i>	√	√	-	√	√	√
<i>Qardh</i>	√	√	-	-	-	-
<i>Mudharabah dan Musyarakah</i>	√	√	√	√	√	√
<i>Ijarah dan IMBT</i>	√	√	-	√	-	√
<i>Ijarah Multijasa</i>	√	√	-	-	-	-
<i>Salam</i>	√	√	√	-	-	-

Sumber : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020

Berdasarkan Tabel 2.1 Tatacara Pembiayaan yang diterapkan di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah setiap pembiayaan penerapan restrukturisasi berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

1. Piutang *Murabahah* dan *Istishna'*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

a. *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa

mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restrukturisasi dilakukan dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.

2. Piutang *Qardh*

Pembiayaan dalam bentuk *qardh* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3. Piutang *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali) dengan penambahan dana

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menambah dana bank kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

4. Piutang *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyya Bittamlik*

Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyya bittamlik* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan dan bank dapat menetapkan kembali besarnya *ujrah* yang harus dibayar nasabah dengan kondisi sebagai berikut:

1) Asset *ijarah* yang dimiliki oleh bank

Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*.

2) Asset *ijarah* bukan milik bank

Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan masa berakhirnya hak penggunaan aktiva *ijarah*.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan ujarah dan bank dapat menetapkan kembali ujarah yang harus dibayar nasabah dengan kondisi sebagai berikut:

1) *Asset ijarah* yang dimiliki oleh bank

Dalam hal bank memberikan perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis asset *ijarah*.

2) *Asset ijarah* bukan milik bank

Dalam hal bank memberikan perpanjangan waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak penggunaan asset *ijarah*.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali) dengan melakukan konversi akad *ijarah* atau *ijarah muntahiyya bittamlik* menjadi *mudharabah* atau *musyarakah*

Konversi pembiayaan terhadap asset *ijarah* yang dimiliki oleh bank dilakukan dengan sebagai berikut:

- 1) Bank menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyya bittamlik* dengan memperhitungkan nilai wajar asset *ijarah*.
- 2) Bank membuat akad pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain jenis usaha dan kemampuan membayar (*cash flow*) nasabah.
- 3) Bank mencatat pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* sebesar nilai wajar asset *ijarah*.
- 4) Bank mencantumkan kronologis akad pembiayaan sebelumnya dalam akad pembiayaan baru.

5. Piutang Multijasa

Pembiayaan multijasa dalam bentuk *ijarah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

6. Piutang *Salam*

Pembiayaan dalam bentuk *salam* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali) dengan penambahan dana

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menambah dana bank kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.¹¹

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyya Bittamlik*;
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*;
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*;
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.¹²

¹¹https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Document/Lampiran%2520III&2520RPOJK%2520Penilaian%2520Kualitas%2520Aset%2520Bank%2520Umum.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjzvYnDv9_uAhUzjuYKHf6IDCoQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw3GV8OOBQaqXv1GrcYAG Lampiran III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pengertian lain dari pembiayaan adalah menurut pasal 1 butir 12 UU No. 10/1998 jo. UU No.7/1992 tentang Perbankan, pembiayaan merupakan *penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

Dari ketentuan perundang-undangan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Non Performing Financing's* (NPFs) sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹³

¹² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 121.

¹³ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 41.

b. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. Berdasarkan penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 golongan yaitu sebagai berikut:

1) Golongan I (Lancar/*Current*)

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad, harus menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Golongan II (Dalam Perhatian Khusus/*Under Special Mention*)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Golongan III (Kurang Lancar/*Substandard*)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90-180 hari, penyampaian laporan

keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Golongan IV (Diragukan/*Doubtful*)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 180-270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Golongan V (Macet/*Loss*)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

c. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan merupakan istilah yang biasa digunakan di kalangan perbankan baik konvensional maupun syariah terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun

mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Salah satu teknis yang diterapkan adalah dengan restrukturisasi pembiayaan yang sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia tersebut restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- a) Penurunan imbalan atau bagi hasil;
- b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
- c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
- d) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
- e) Penambahan fasilitas pembiayaan;
- f) Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.¹⁴

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan misalnya dengan pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian, dsb. Tentunya secara umum semua jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dilakukan restrukturisasi. Namun mengingat

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 121.

bank syariah terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang karakteristiknya berbeda antara satu akad dengan akad lainnya, maka dalam proses restrukturisasi tidak bisa disamakan untuk semua jenis pembiayaan, melainkan harus tetap memperhatikan karakteristik syariah.

3. Kredit Usaha Rakyat

KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan skema pembiayaan atau kredit modal kerja atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah di bidang usaha produktif yang usahanya layak *feasible* namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan dari produk KUR untuk mengembangkan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengetasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

KUR di Eks BRI Syariah merupakan produk pembiayaan dengan skema akad murabahah yang diberikan kepada wiraswasta perorangan untuk pengembangan usaha nasabah dengan tujuan modal kerja dan investasi produktif. Di Eks BRI Syariah memberikan dua jenis Kredit Usaha Rakyat yaitu :

a. KUR Mikro iB

KUR Mikro iB adalah produk pembiayaan menggunakan akad *murabahah* yang memiliki plafond sekisar Rp 25.000.000

dengan margin flat 6%. Untuk tenor pembiayaannya maksimal 3 tahun untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk tujuan pembiayaan investasi.

b. KUR Mikro Kecil iB

Bank BRI Syariah mengeluarkan KUR Mikro Kecil iB yaitu produk pembiayaan dengan plafond sekisar Rp 25.000.000 sampai Rp 200.000.000 dengan margin flat 6% pertahun. Untuk tenor pembiayaan modal kerja maksimal 4 tahun dan untuk pembiayaan investasi maksimal 5 tahun. Adapun jaminan atau agunan untuk pembiayaan KUR Mikro Kecil iB terdiri atas Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) dan Deposito.¹⁵

4. Pandemi Covid-19

Pihak World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pandemi covid-19 telah menyebar ke 216 negara di denia dengan jumlah kasus yang terkonfirmasi sebanyak 9.413.289 jiwa dan mengakibatkan 482.730 orang meninggal dunia. Pada Januari 2020 naik sangat signifikan 28.000 orang terjangkit covid-19, pada Februari 2020

¹⁵https://isef.co.id/upload/materi/BC_MATERI_AS BISINDO.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwj h6_Dzud_uAhURIEsFHbHwAWcQFjAFegQICBAB&usg=AOvVaw333mvyv-UxEcyS4jtcEJmZ diakses pada 8 Februari 2021 pukul 10.19 WIB.

terdapat kenaikan menjadi 79.930 orang serta sebanyak 2.469 orang dicatat meninggal dunia dalam pandemi ini.¹⁶

Sebagai upaya penanganan atas pandemi tersebut, pemerintah di Indonesia khususnya menerapkan tindakan *physical distancing*, *social distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mengatur cara bekerja maupun beraktivitas sehari-hari di rumah (*work form home*). Namun, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, seperti halnya pekerjaan pada sektor informal seperti para pedagang usaha mikro kecil menengah (UMKM) ataupun sektor jasa seperti jasa perdagangan, jasa pertanian, dll. Akibatnya dampak pandemi tersebut, jutaan warga yang bekerja di sektor informal terpaksa kehilangan pekerjaan dan berdampak pada menurunnya penghasilan. *Physical distancing* juga sangat membawa pengaruh yang sangat besar bagi sektor usaha yang terganggu kemampuan memenuhi kewajiban. Ketidakmampuan kewajiban akan berdampak adanya nilai NPL yang meningkat secara signifikan dan berpotensi kondisi perekonomian semakin buruk. Selain itu, berbagai Negara menerapkan system lockdown yang ini memberikan konsekuensi pada perekonomian juga yang mengalami kemerosotan sangat tajam. Dimana menurut Kemenkeu pertumbuhan perdagangan yang biasanya mencapai dua digit, kini saat pandemi mengalami kontraksi hingga minus 8,3%. Dalam Laporan GDP riil sebelum pandemi pada Kuartal kedua tahun

¹⁶ Dito Aditia Darma Nasution, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal Benefita No. 5 (2) Juli 2020, hlm. 213.

2019 adalah 2.735 triliun, sementara pada Kuartal kedua tahun 2021 mencapai 2.773 triliun. Pada Kuartal kedua tahun 2020 mengalami kontraksi nilainya menjadi 2.590 triliun.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 dan sesuai dengan penelitian sebagai berikut:

1. Pada penelitian I Made Agus Amadi, Nyoman Trisna Herawati, Made Arie Wahyuni¹⁷ jurnal dengan judul “ANALISIS PENERAPAN RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PETANG DI KECAMATAN PETANG, KABUPATEN BADUNG” persamaannya adalah meneliti pada variable implementasi/penerapan restrukturisasi. Dan perbedaannya terletak pada variable Y dimana tidak fokus pada produk pembiayaannya, subjek penelitian (konvensional), dan penerapan restrukturisasi sebelum pandemic. Dari hasil penelitian tersebut, di KSP menyelesaikan kredit macet dengan melakukan upaya restrukturisasi kredit adalah sebagai berikut penjadwalan kembali, perubahan syarat kredit khususnya menyangkut pada jangka waktu pembayaran, pengurangan tunggakan.

¹⁷ I Made Agus Amadi, Nyoman Trisna Herawati, Made Arie Wahyuni, Jurnal: “Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung”, *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 8 No. 2 Tahun 2017*, hlm. 143.

2. Pada penelitian Dwi Lia Setia Wati¹⁸ skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI STRATEGI PENURUNAN KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BANK BRI UNIT PONCOWATI)” persamaannya terletak pada variable restrukturisasi kredit dan perbedaannya terletak pada penerapan restrukturisasi yaitu di Bank Konvensional sehingga berbeda tatacara serta tidak berfokus pada produk pembiayaan karena skripsi tersebut melakukan penelitian di Bank Konvensional. Dari hasil penelitian tersebut, Bank BRI Unit Poncowati telah melakukan restrukturisasi kredit kepada debiturnya dengan menggunakan metode *Reschedulling* (penjadwalan kembali), seperti perpanjangan jangka waktu dan penurunan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan debitur.
3. Pada penelitian Reky Nurviana¹⁹ jurnal dengan judul “STIMULUS EKONOMI SEKTOR PERBANKAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI INDONESIA” persamaannya terletak pada pembahasan pada penyelesaian problem dengan restrukturisasi di perbankan pada masa pandemi. Sedangkan untuk perbedaannya adalah objek penelitian (tidak fokus pada produk pembiayaan berdasarkan syariah). dari hasil penelitian tersebut adalah

¹⁸ Dwi Lia Setia Wati, Skripsi: “*Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)*”, (Lampung: IAIN Metro, 2020), hlm. 74-75.

¹⁹ Reky Nurviana, Jurnal: “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1* Maret 2020, hlm. 304.

sesuai dengan kebijakan pemerintah pada POJK No.11/POJK.03/2020 dimana perbankan menyelenggarakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak covid-19.

4. Pada penelitian Ubaidillah²⁰ jurnal dengan judul “PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH: STRATEGI PENANGANAN DAN PENYELESAIANNYA” persamannya terletak pada faktor tambahan yaitu pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.
5. Pada penelitian Wiwin Amiani²¹ skripsi dengan judul “RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI BPRS METRO MADANI KOTA METRO” persamaannya terletak pada variabel yaitu restrukturisasi sedangkan untuk perbedaannya terletak pada pembiayaannya dan subjek penelitian di BPRS Metro. Dari hasil penelitian tersebut adalah pencegahan dari pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali yang dilakukan dengan meninjau ulang atau menganalisis kendala apa yang mempengaruhi nasabah mengalami pembiayaan bermasalah.


²⁰ Ubaidillah, Jurnal: “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya”, *el-Jizya Jurnal Ekonomi Islam Vol. 6 No.2* Juli-Desember 2019, hlm. 307.

²¹ Wiwin Amiani, Skripsi: “*Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BPRS Metro Madani Kota Metro*”, (Lampung: IAIN Metro, 2019), hlm. 73.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Restrukturisasi Produk Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (Eks BRI Syariah) Kantor Kas Tulungagung *Trade Center*)”, maka peneliti menyusun kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Keterangan:

Dari skema diatas dapat diartikan bahwa restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (Eks BRI Syariah) Kantor

Kas Tulungagung *Trade Center*. Masa Pandemi covid-19 disini merupakan pendukung dari variable sebelumnya, dimana menyesuaikan keadaan yang saat ini banyak masyarakat yang berkeluh kesah mengalami kesulitan untuk mendapatkan finansial selama adanya lonjakan covid-19, apalagi para pengusaha yang memiliki pinjaman di Eks BRI Syariah belum memenuhi kewajibannya. Selain itu, Eks BRI Syariah Tulungagung disini merupakan lembaga yang menjalankan beberapa produk pembiayaan yang ada di Eks BRI Syariah Tulungagung seperti produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Dalam hal ini peneliti hanya berfokus pada restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemic covid-19 sehingga diharapkan penerapan tersebut sesuai dengan teori dan ketentuan syariah serta diharapkan dapat mengatasi pembiayaan bermasalah.